

**PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN DI KECAMATAN GUNUNG TOAR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh: Nivia Taramadina

Program Kekhususan: Hukum Adat

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Gunung Merapi, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau

Email: niviamadina@gmail.com / Telepon: 0852-3143-2503

ABSTRACT

Law has always existed in every society. In the Kenegrian Empat Koto Gunung area, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency, people still use their customary law in resolving disputes. Concretely, dispute resolution with customary law is carried out with the principle of peace. The settlement of the case is carried out by consensus and settlement in stages from the low (mamak kaum) to the high (customary chief). The objectives of writing this thesis are: First, to find out the process of resolving criminal cases based on applicable customary law, second to find out the application of customary law in resolving disputes in Gunung Toar District.

This type of research uses sociological research methods directly at the location or place to be studied. This research was conducted in Kenegrian Empat Koto Gunung Gunung Toar District. While the population and sample are all parties related to the problems examined in this study, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study are interviews and document studies.

The results of the research The community in Gunung Toar Subdistrict always prioritizes deliberation in every activity, especially in matters relating to the settlement of disputes or disputes, so that every problem that occurs in the community always involves the role of traditional leaders in its resolution, this is a reflection of the customs that they have always applied, where every dispute always uses peace efforts with mediation by the perpetrator who has violated customary provisions. The application of customary law in resolving disputes means that the case will be resolved in a family manner. For the people of Gunung Toar, customary law is an umbrella for justice seekers and protects everyone from injustice. Any problems concerning life between fellow communities are resolved by customary law.

Keywords: Customary Law-Disputes-Customary Rules

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan, karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, musyawarah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Pola musyawarah atau kekeluargaan diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Dalam sistem hukum adat, memang tidak dikenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Budaya kekeluargaan itulah yang melahirkan dimensi kearifan lokal hukum adat.¹

Contohnya pada masyarakat Aceh dikenal filosofi uleue bak matee ranting bek patah (ular harus mati, tapi ranting jangan patah). Secara konkrit, penyelesaian hukum adat dilakukan dengan asas perdamaian. Begitu juga halnya di Kecamatan Gunung Toar penyelesaian suatu perkara adat dilakukan dengan damai dengan filosofinya Awal nan kan dimulai dek nan godang, akhir nan kan disudahi jo mufakat (yang telah dibuka oleh pemangku adat akan diakhiri dengan mufakat) dan bajanjang naik batanggo turun. Artinya, penyelesaian perkaranya dilakukan dengan

musyawarah mufakat dan penyelesaiannya secara berjenjang dari yang rendah (mamak kaum) ke tinggi (Ketua adat).²

Di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di kenegrian empat koto di Kecamatan Gunung Toar memiliki aturan adat yang tidak datang dari luar hanya peraturan dari pulau sangkiang yang dilaksanakan dengan pepatah. *Berdaulat ketuanku berajo kamupakat* artinya masyarakat Gunung Toar berjalan di roda adat yang bersendikan islam dan mematuhi aturan-aturan pemerintahan.³ Di Kecamatan Gunung Toar berlaku aturan adat yang disebut *Kato Soko* yang mengatur tugas dan wewenang, alur, dengan patuik seorang pemangku adat dan mengatur anak cucu kemenakan apabila terjadi suatu permasalahan.

Secara umum adat istiadat empat koto kecamatan Gunung Toar memiliki suku-suku yang dikepalai oleh Tetua adat atau yang biasa disebut penghulu suku yang tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat normal maupun non formal. Tetua adat atau penghulu suku dapat diartikan secara umum sebagai pemimpin yang dituakan dan dianggap menjadi tempat bertanya yang menaungi kepentingan masyarakat adatnya. Maka kepentingan masyarakat hukum adat akan diwakili oleh tetua adat. Tetua

¹ Misnar Syam, dkk, Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat, *Jurnal of swara justicia*, Volume 6, Issue 4, Januari 2023, hlm. 566.

² *Ibid.*

³ Wawancara dengan Datuk Ambang selaku penghulu suku kenegrian Gunung Toar, Hari Selasa 8 Februari 2022, Bertempat di kediaman Datuk Ambang.

adat juga harus mampu menjelaskan adanya ketentuan dan/atau aturan hukum yang telah atau dapat menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat hukum adatnya.⁴

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik dan mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Penyelesaian perselisihan berdasarkan hukum adat di Kecamatan Gunung Toar?
2. Bagaimana penerapan hukum adat dalam penyelesaian perselisihan di Kecamatan Gunung Toar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan di Kecamatan Gunung Toar.

- b. Untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam penyelesaian perselisihan di Kecamatan Gunung Toar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Riau.
- b. Secara akademis penelitian ini mendukung perkembangan ilmu hukum terutama menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum adat pada khususnya.
- c. Praktis penelitian ini dapat memperkaya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau sehingga bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu dibidang hukum adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Restorative justice

Konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*), yang di kemukakan oleh Tonny Marshall menyatakan “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*”.⁵ Keadilan restoratif

⁴ Hayatul Ismi, Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Bkk Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 No.1, 2012, Hlm.11

⁵ Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.

(*restorative justice*) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁶

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.⁷

Pandangan Tonny Marshall mengenai konsep Keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut menurut penulis mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis

sangat baik diterapkan guna menciptakan keadilan yang lebih mengedepankan pada kebebasan dalam menyelesaikan perkaranya melalui pendekatan perdamaian sehingga tercipta keadilan yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Teori Hukum Adat

Ter Haar dalam pidato *Dies Natalis-Rechtshogeschool* tahun 1937 mengatakan, Hukum Adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat, artinya Hukum Adat yang berlaku itu, hanyalah yang dikenal dari keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa dan pejabat-pejabat desa. Dengan demikian, Hukum Adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, tidak saja hakim, tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya.

Terhadap pendapatnya ini, Ter Haar dikenal dengan teorinya Teori keputusan (*Beslissingenleer*) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum

VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, hlm. 460.

⁶ Ahmad Faizal Azhar, *Op.cit*, hlm.137

⁷ *Ibid.*

yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah.

Menurut Ter Haar, adat akan berubah menjadi hukum jika ada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.⁸ Kerangka teori penulisan ini mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis. Maka kerangka teori penulisan ini diarahkan untuk melihat peranan pengetua adat dalam pengambilan keputusan terhadap penerapan sanksi adat terkait perilaku tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Gunung Toar.

E. Kerangka Konseptual

1. penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah

terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

2. hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹⁰
3. Hukum Adat adalah Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (unstatiriy law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹¹
4. Perselisihan sering disebut juga dengan konflik yang merupakan suatu kondisi yang dipersepsikan ada diantara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain.¹²

⁸ Bushar muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.8.

⁹ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi*, Vol.1 No 1, 2017, hlm 2

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 3

¹¹ Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Loc., Cit

¹² Robbins, *Perilaku Organisasi*, Edisi Kedua belas, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm.57

5. Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang masyarakatnya mempunyai kemiripan budaya, adat istiadat dan persamaan bahasa dengan bahasa tetangganya yaitu Bahasa Minang Kabau, Sumatra Barat.¹³

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dalam wilayah masyarakat adat Gunung Toar, Kuantan Singingi, Riau. Dipilih wilayah disebabkan dengan alasan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan dengan hukum adat berdasarkan aturan adat yang ada dalam masyarakat adat Gunung Toar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.¹⁵ Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penghulu pucuk masyarakat adat Gunung Toar
2. Penghulu Suku 4 Koto Kecamatan Gunung Toar
3. Kepala desa 4 koto Kecamatan Gunung Toar

b. Sampel

Metode yang digunakan adalah metode purposive purposive sampling.¹⁶ Dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode

¹³ <https://id.wikipedia.org>. diakses tanggal 9 februari 2022.

¹⁴ Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 118.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1998, hlm.79

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm.126

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

Istilah hukum adat bukanlah rangkaian istilah hukum dan istilah adat melainkan terjemahan dari buatan orang Belanda yang disebut “*Adat Recht*” yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje didalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” pada tahun 1893.¹⁸ *Adat recht* atau hukum adat ini menurut pemahaman Snouck Hurgronje diartikan sebagai “*Adats, die Recht Gevolgen Hebben*” yang artinya adat mempunyai sanksi hukum. Jadi perkataan hukum

mengandung pengertian bahwa apabila dilanggar maka akan timbul sanksi, sedangkan perkataan adat merupakan kebiasaan.¹⁹

B. Tinjauan Umum Teori Hukum Adat Keputusan (Beslissingenleer)

Barend J. Ter Haar seorang tokoh hukum adat asal Belanda, pada tahun 1939 telah menulis tentang susunan masyarakat dan pembagian dalam hukum adat. Hukum adat merupakan sebuah sistem keteraturan yang menjadi basis dalam pola tingkah laku masyarakat Indonesia khususnya jaman Hindia Belanda. Ter Haar menemukan istilah sistem adat (*The system of adat*). Istilah the system of adat tidak dimaksudkan oleh Ter Haar untuk menganggap hukum adat bersifat logis tetapi adanya konsistensi pada berbagai praktik adat.

Di sisi lain menurut pendapat salah seorang tokoh yang bernama Slatss, menyatakan bahwa pernyataan Ter Haar menunjukkan keinginannya dalam memasukkan hukum adat menjadi bagian dari obyek

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

¹⁸ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumar, Bandung, 1984, hal.5

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, Hlm.13

pendekatan doktrinal terhadap hukum.²⁰

Menurut teori Ter Haar hukum adat identik dengan putusan hakim. Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat yang berlaku adalah kaidah-kaidah tertulis dari keputusan-keputusan oleh penghulupenghulu rakyat, para fungsionaris hukum, baik keputusan yang nyata maupun keputusan untuk perkara yang sama.

C. Tinjauan Umum Sanksi Adat

Sanksi atau ancaman hukum adalah berupa reaksi dari masyarakat yang bersangkutan, reaksi dari masyarakat ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan penguasa masyarakat itu sendiri sebagai akibat dari tindakan pelanggaran hukum, dimakasudkan penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap sipelanggar peraturan adat dan kemudian menjatuhkan putusan hukum.²¹

Istilah sanksi tidak bisa dipisahkan dengan terminologi dalam hukum pidana, sebagaimana disampaikan oleh Jan Remmelink yang menyatakan hukum pidana

adalah hukum tentang penjatuhan sanksi, ihwal penegakan aturan-aturan oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak disini dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lainnya.²²

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Toar

1. Historis Kecamatan Gunung Toar

Kecamatan Gunung Toar terletak di wilayah administrasi yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan luas wilayah 165,25 km². Gunung Toar adalah satu kecamatan pemekaran dari kecamatan Kuantan Mudik dan juga sebagian desa-desa yang ada terletak di sepanjang aliran batang kuantan.²³

Kecamatan Gunung Toar juga disebut empat koto Gunung, yaitu diantaranya :

- a. Koto Teluk Beringin
- b. Koto Gunung
- c. Koto Toar

²⁰ Rikardo Simarmata, Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat, *Jurnal Mimbar Hukum*, 2018, No.3, Volume 30, hlm. 470.

²¹ Ida Rahma, Tinjauan Umum Tentang Delik Dan Sanksi Adat, *Journal Of Muslim Societies*, Vol.3 No.2, Desember 2021, Hlm. 208.

²² Jan Remmelink, *Hukum pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan pandangannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia)*, Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 6.

²³ Maifadal Muin, *Adat Persukuan Daerah*, Kuantan Singingi, 2007, Hlm.87

d. Koto Lubuk Terentang

2. Geografis

Kecamatan Gunung Toar dengan ibukotanya Gunung terletak pada 0° Lintang Utara, 1° Lintang Selatan dan 101° 02-101° 55 Bujur Timur. Luas wilayah kecamatan Gunung Toar meliputi 14 desa. Desa yang terbagi menjadi empat Koto. B. Gambaran Umum Hukum Adat Kecamatan Gunung Toar

B. Gambaran Umum Hukum Adat di Kecamatan Gunung Toar

1. Terbentuknya Nagori di Kecamatan Gunung Toar

Dalam pembentukan suatu nagori tentu mempunyai syarat-syarat tertentu. Nagori itu berempat suku yang sudah diatur ditepian mandi yang sudah disusun, surau dan tepian mandi balai adat, mesjid. Cucu kemenakan yang sudah berkembang memiliki Rumah godang disetiap suku dengan ringkasnya dinamakan *Nagori*.

2. Historis Persukuan di Gunung Toar

Menurut catatan sejarah sebagian kabupaten yang ada di daerah Riau seperti kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dulu merupakan bagian kerajaan dari Minangkabau dimana hubungan kekerabatan dan garis keturunan di ambil dari pihak ibu

(*matrilineal*) bukan dari garis keturunan ayah. Sehingga suku seorang anak di ambil dari suku seorang ibu. Dalam pengertian adat empat Koto Gunung Toar yang dimaksud dengan satu suku adalah hubungan darah atau hubungan satu paruik (satu perut) yang diambil dari garis keturunan ibu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Hukum Adat Kecamatan Gunung Toar

Setiap wilayah adat memiliki aturan dan mekanisme adat sendiri dalam menyelesaikan permasalahan adatnya. Di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di kenegrian empat koto di Kecamatan Gunung Toar berlaku aturan adat yang disebut *Kato Soko* yang mengatur tugas dan wewenang, alur, dengan patuik seorang pemangku adat dan mengatur anak cucu kemenakan apabila terjadi suatu permasalahan. Kecamatan Gunung Toar memiliki aturan adat yang tidak datang dari luar hanya peraturan dari pulau sangkiang yang dilaksanakan dengan pepatah. *Berdaulat ketuanku berajo kamupakat* artinya masyarakat Gunung Toar berjalan di roda adat yang bersendikan islam dan mematuhi aturan-aturan pemerintahan.²⁴

²⁴ Wawancara dengan Datuk Ambang selaku peghulu suku kenegrian Gunung Toar,

Perkara adat yang sering terjadi di kecamatan Gunung Toar dan diselesaikan berdasarkan aturan adat yaitu diantaranya: Pencurian, Perkelahian, Perzinahan dan KDRT. Adapun aturan adat kato soko yaitu delapan undang-undang tentang kejahatan, enam undang-undang pembuktian, enam undang-undang tuduhan/dakwaan, delapan undang-undang pemberian sanksi.

Ninik mamak penghulu disetiap suku mendirikan kenyataan dan kebenaran serta menetapkan tiap-tiap pelanggaran bertanda bukti yaitu menurut pituahya masing-masing. Jika undang nan 8 sesuai dengan 6 tuduhan/dakwaan dan 6 pembuktian maka sahlah undang-undang tersebut. Dan jika undang-undang nan 8 tidak terdapat dakwaan/tuduhan dan pembuktian yang nyata maka tidak sahlah undang-undang tersebut, artinya tidak nyata tertuduh berbuat kesalahan. Maksudnya suatu kesalahan yang melanggar salah satu undang-undang nan 8 maka tanda buktinya harus ada salahsatu diantara yang 6, dan pembuktian ada salah satu diantara 6 bagian pembuktian, maka sah lah undang-undang tersebut.

Adapun tahapan proses Penyelesaian perkara di Kecamatan

Gunung Toar adalah sebagai berikut:²⁵

1. Laporan atas tuduhan kasus yang terjadi kepada penghulu adat, Kemudian menggali informasi dari pihak pelapor yang mengetahui atas kasus tersebut.
2. Apabila pelaku tertangkap tangan maka akan ditanyakan langsung kepada pelaku tersebut dan apabila ada terdapat saksi atas kasus tersebut maka juga akan didengar keterangannya
3. Pengumpulan bukti-bukti terkait kasus tersebut
4. Selanjutnya mengumpulkan dan mempertemukan para pihak yaitu pelaku, korban, saksi, dan ninik mamak untuk melaksanakan musyawarah.
5. Jika benar terbukti bersalah dan telah sah melanggar aturan adat kato soko maka penghulu adat akan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

B. Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Gunung Toar

Memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak-dampak yang

Hari Selasa 8 Februari 2022, Bertempat di kediaman Datuk Ambang.

²⁵ Wawancara dengan Datuk Monti Marajo selaku peggulu adat kenegrian Gunung Toar, Hari Selasa 8 Februari 2022, Bertempat di kediaman Datuk Monti Marajo

terjadi akibat terhadap nilai dalam komonitas masyarakat hukum adat. Filosofi ini sangat penting diketahui, agar dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketa. Pertimbangan filosofi yang didasarkan pada pandangan hidup menjadi amat penting, karena dapat mengukur tingkat keadilan, ketentraman, pengorbanan dan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat hukum adat, atas keputusan yang diambil tersebut.²⁶

Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan artinya kasus tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. Biasanya penyelesaiannya akan dilakukan dengan mediasi yang dilakukan antara pihak yang terlibat sengketa, untuk kemudian bentuk akhir dari penyelesaiannya adalah membayar denda adat. Dimana denda adat tersebut juga sebagai hukuman dari pelaku. Denda adat merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan oleh pelaku sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam penentuan jumlah sanksi adat, pihak keluarga akan memiliki andil yang besar dalam penentuan jumlah sanksi adat yang harus dibayar.

Bagi Masyarakat Gunung Toar Hukum Adat menjadi payung bagi pencari keadilan dan perlindungan setiap orang dari

ketidakadilan. Apapun persoalan yang menyangkut kehidupan antara sesama masyarakat diselesaikan dengan Hukum Adat.

Akan tetapi adakalanya dalam penerapan hukum adat terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi kendala dalam penerapan hukum adat adalah kehidupan masyarakat yang berdasarkan adat kini hanya mengakar dalam kehidupan generasi tua saja. Ditambah lagi dengan perubahan zaman yang dibarengi dengan kemodernisasi, yang telah menyisihkan keseharian adat dari kehidupan masyarakat, khususnya kaum muda selain itu kuatnya pengaruh Agama, dan tingkat pendidikan yang membawa transformasi perigetahuan masyarakat dan akulturasi budaya yang didukung transportasi dan teknologi transportasi yang dibawa oleh penduduk pendatang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perselisihan di Kecamatan Gunung Toar dimulai dari adanya Laporan atas tuduhan kasus yang terjadi kepada penghulu adat, Kemudian menggali informasi dari pihak pelapor yang mengetahui atas kasus tersebut. Masyarakat di Kecamatan Gunung Toar selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama

²⁶ *Ibid*, Hlm.7

dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan peran tokoh adat dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi oleh pelaku yang telah melanggar ketentuan-ketentuan adat.

2. Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan artinya kasus tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. Biasanya penyelesaiannya akan dilakukan dengan mediasi yang dilakukan antara pihak yang terlibat sengketa, untuk kemudian bentuk akhir dari penyelesaiannya adalah membayar denda adat. Dimana denda adat tersebut juga sebagai hukuman dari pelaku. Apapun persoalan yang menyangkut kehidupan antara sesama masyarakat diselesaikan dengan Hukum Adat. Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digunakan untuk penyelesaian kasus-kasus yang terjadi. maka tokoh adat akan menyelesaikan kasus ini dengan melakukan pendekatan baik dengan korban dan keluarga korban.

B. Saran

1. Saran penulis dalam penelitian ini adalah perlu adanya pemberian penghormatan dan memperkuat putusan-putusan peradilan adat terkait sanksi adat terhadap masyarakat adat yang melakukan perselisihan. Dan juga Perlu ada pencatatan atau pendokumentasian hukum adat secara baik dan sistematis guna melestarikan hukum-hukum adat itu. Untuk itu masyarakat hukum adat perlu melakukan reinterpretasi hukum-hukum adat dan merasionalisasi petuah-petuah adat sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Negara perlu memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dan hukum-hukum adat. Tidak hanya menginternalisasi nilai-nilai adat ke dalam peradilan negara tetapi juga memberikan ruang pengakuan terhadap praktik peradilan adat di luar sistem peradilan pidana terutama pada wilayah-wilayah yang hukum adatnya masih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Lukman, 2007, *Kamus Istilah Sastra*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum adat Indonesia meninjau hukum adat Minangkabau*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bukido, Rosdalina, 2017, *Hukum adat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Fatahillah, Dewi, 2011, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok.
- Fatoni, Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadikusumah, Hilman, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- Jamin, Mohammad, 2014, *Peradilan Adat : Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Pruitt, G. Dean, Jeffrey Z. Ruben, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salman, H.R. Otje, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, Bina cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi suatu pengantar*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soleman, Taneko dan Soerjono Soekanto, 2006, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soepomo, R, 1966, *Bab-bab tentang hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta CV, Bandung.
- Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas Cet II*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Alfabeta, Bandung.
- Suwardi, 2006, *Pemutahiran Adat Kuantan Singingi*, Alaf Riau, unri press, pekanbaru

Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wiranata, I Gede A. B, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.

B. Jurnal

Abdullah, R. H, 2015, Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Fiat Justisia*, Vol.9.

Abdul Wahid, Galih Rinenda Putra, Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, *Risalah Hukum*, Volume 17.

Ahmad Faizal Azhar, 2019, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2.

Demewoz, Mengesha Abebe, 2015, "Indigenous Conflict Resolution Mechanisms among the Kembata Society", *American Journal of Educational Research*, Vol. 3.

Duxbury, Neil, 2017, "Costum as Law in English Law",

Cambridge Of Law, chapter LXXVI, series 2, Summer, Vol.2.

Elmayanti dan Mukhlis R. 2022 , "Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Huku Provinsi Riau". *Riau Law Journal* Vol. 4 No. 2

Ferawati dan Dasrol, 2018, "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau". *Melayunesia Law Journal* Vol. 2 No. 2

Ferawati dan Davit Rahmadan. 2020, "Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,". *Riau Law Journal* Vol. 4, No. 2

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. X No. 2

Ismi, Hayatul, 2012, Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No.1.

Kristian, 2014, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan

- Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02
- Manarisip, M. 2013. Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, Vol.1.
- Mulyadi, L. 2013. Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2.
- Nurjaya, I Nyoman, Memahami kedudukan dan kapasitas hukum adat dalam politik pembangunan hukum nasional, *Perspektif*, 2011, vol.XVI No.4.
- Safrijal, Airil, 2013, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 59.
- Simarmata, Rikardo, 2018, Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No.3, Vol. 30
- Suwandi, A., Zanibar, Z., & Achmad, R. (2017) Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol.1.
- Syarifuddin, 2019, Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah hukum*, vol.15.
- Referensi**
- Wawancara Dengan Datuk Simarajo selaku Penghulu Pucuk Adat Kenegrian Gunung Toar, di Kecamatan Gunung Toar, 2023.
- Wawancara Dengan Datuk Majo selaku Penghulu Suku Kenegrian Gunung Toar, di Kecamatan Gunung Toar, 2023.
- Wawancara Dengan Datuk Ambang selaku Penghulu Suku Kenegrian Gunung Toar, di Kecamatan Gunung Toar, 2022.
- Wawancara Dengan Datuk Mongguang selaku Penghulu Suku Kenegrian Gunung Toar, di Kecamatan Gunung Toar, 2022.
- Wawancara Dengan Datuk Monti Marajo selaku Penghulu Suku Kenegrian Gunung Toar, di Kecamatan Gunung Toar, 2022.